



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA DENGAN MEKANISME
REWARD AND PUNISHMENT BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimalisasi pengelolaan keuangan desa melalui mekanisme *reward and punishment* berbasis kinerja, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Desa dengan Mekanisme *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DENGAN MEKANISME *REWARD AND PUNISHMENT* BERBASIS KINERJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota yang dibantu oleh Wakil Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Gunungsitoli.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kota Gunungsitoli.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Gunungsitoli.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota Gunungsitoli untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
13. Tenaga Pendamping Profesional yang selanjutnya disebut TPP terdiri atas Tenaga Ahli Tingkat Kota, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Laporan pertanggungjawaban kepala desa atau yang selanjutnya disebut LPJDes adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.
20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Sistem Informasi Desa dengan mekanisme *reward and punishment* berbasis kinerja, selanjutnya disebut SID-Kinerja, merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk menyajikan data kinerja desa yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli.
22. Laman resmi adalah laman yang dikelola oleh instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai bagian dari *website* pemerintah, ditandai keaslian identitas kelembagaan (logo, alamat, struktur organisasi), menggunakan domain resmi pemerintah, dan memuat konten yang bersifat formal, sah, dan dapat dipertanggung jawabkan.
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
24. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
25. Operator Desa adalah Perangkat Desa dalam jabatan Kaur Perencanaan yang bertanggungjawab melakukan penginputan data Informasi Desa pada SID-Kinerja.
26. Administrator SID-Kinerja atau yang selanjutnya disebut Admin SID-Kinerja adalah PNS yang bertugas di Dinas PMD yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang diinput oleh operator desa.
27. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
28. Potensi Desa adalah sumber daya alam dan non alam (termasuk sumber daya manusia dan potensi budaya) yang ada di desa dan dapat digunakan sebagai modal dasar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
29. *Reward* adalah penghargaan atau insentif yang diberikan kepada Pemerintahan Desa sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja.
30. *Punishment* adalah sanksi yang diberikan kepada Pemerintahan Desa akibat rendahnya pencapaian kinerja.

31. Indikator Kinerja adalah petunjuk atau ukuran yang menggambarkan pencapaian prestasi atau kemampuan kerja yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk pengelolaan data, informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan relevan serta terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan desa melalui mekanisme *reward and punishment* berbasis kinerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. membangun basis data dan informasi desa secara digital;
- b. memberikan informasi pengelolaan keuangan desa; dan
- c. menjadi acuan dalam penyusunan indikator kinerja desa dengan mekanisme *reward and punishment*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. SID-Kinerja
2. Pengelolaan
3. *Reward and Punishment*
4. Penilaian

BAB IV SID-KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap desa wajib memenuhi data pada SID-Kinerja.
- (2) SID-Kinerja dikelola oleh Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (3) SID-Kinerja menyajikan data kinerja desa, waktu penetapan dokumen, dan media dalam menampung saran dan masukan dari masyarakat.

Bagian Kedua
Fungsi, Manfaat dan Muatan

Pasal 6

- (1) SID-Kinerja berfungsi untuk:
 - a. mengelola dan menyajikan data kinerja desa secara terstruktur dan *real-time*;
 - b. memantau indikator kinerja seperti status indeks desa membangun (IDM), waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - c. mendukung proses evaluasi dan pembinaan desa oleh Dinas PMD melalui mekanisme *reward and punishment* berbasis data.
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa.
- (2) Manfaat SID-Kinerja antara lain:
 - a. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang transparan dan akuntabel;
 - b. memperluas jangkauan informasi dan layanan publik;
 - c. mempermudah akses informasi tentang desa;
 - d. mempermudah pengambilan keputusan berbasis data oleh pemerintah daerah; dan
 - e. mendorong peningkatan kinerja desa secara berkelanjutan melalui pemantauan indikator yang terukur.
- (3) Muatan SID-Kinerja terdiri dari:
 - a. nama desa;
 - b. pendapatan desa;
 - c. belanja desa;
 - d. pembiayaan desa;
 - e. status indeks desa membangun (IDM);
 - f. jumlah tenaga kerja pada program Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - g. tanggal penetapan dokumen RKPDDes, APBDDes, dan LPJDes;
 - h. hasil evaluasi kinerja desa;
 - i. *form* aspirasi warga; dan
 - j. pusat Layanan Informasi dan Pengaduan.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penginputan data desa dilakukan oleh operator desa ke dalam SID-Kinerja.
- (2) Pengelolaan dilakukan oleh admin SID-Kinerja dengan cara melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data yang diinput oleh operator desa.

BAB VI
REWARD AND PUNISHMENT

Bagian Kesatu
Pemberian *Reward*

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah memberikan *Reward* kepada 10 (sepuluh) desa kinerja tertinggi.
- (2) Pemberian *Reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa dapat memperoleh:
 - a. dana insentif sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. penghargaan berupa piagam dan sarana prasarana pendukung operasional pemerintah desa; dan
 - c. promosi sebagai model desa percontohan dengan kinerja tertinggi.
- (3) Pemberian *Reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui pemberian besaran dana insentif Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pemberian *Punishment*

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah memberikan *Punishment* kepada 5 (lima) desa kinerja terendah.
- (2) Pemberian *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pendampingan intensif dari Dinas PMD dan/atau TPP;
 - b. Sanksi administratif; dan
 - c. Sanksi keuangan.
- (3) Pemberian *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pelaksanaan evaluasi langsung kepada desa oleh Dinas PMD dan/atau TPP.
- (4) Pemberian *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh camat setempat atas nama Wali Kota, dan selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- (5) Pemberian *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemotongan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang menjadi besaran pemotongan pada pagu ADD tahun berikutnya;

BAB VI
PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Formulasi penilaian *reward and punishment*, dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kriteria berupa:
 - a. kriteria kinerja utama; dan
 - b. kriteria kinerja tambahan
- (2) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki bobot nilai sebesar 60% (enam puluh persen) dari total penilaian kinerja secara keseluruhan, terdiri atas:
 - a. penetapan RKPDes Tahun Anggaran berjalan tercepat dan tepat waktu dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. penetapan APBDes Tahun Anggaran berjalan tercepat dan tepat waktu dengan bobot nilai sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. penetapan LPJDes Tahun Anggaran berjalan tercepat dan tepat waktu dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - d. Pemerintah Desa tidak memiliki temuan bersifat materil berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas pengelolaan APBDes tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Kriteria kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen) dari total penilaian kinerja secara keseluruhan, terdiri atas :
 - a. Desa tidak memiliki tunggakan pajak atas pengelolaan APBDes Tahun 2015 s.d tahun berjalan dan/atau sudah melakukan proses pembayaran dari sebagian tunggakan pajak dengan menyertakan bukti pembayaran pajak atau surat keterangan dari Inspektorat Kota Gunungsitoli dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Kinerja Realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Kinerja ketepatan waktu penyampaian Informasi Desa di laman resmi SID-Kinerja dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Kinerja tertib administrasi pada aplikasi Siskeudes tahun sebelumnya dan Siskeudes tahun berjalan dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Hasil penilaian kinerja desa dipublikasikan melalui SID-Kinerja berupa 10 (sepuluh) desa kinerja tertinggi dan 5 (lima) desa kinerja terendah.
- (5) Penilaian kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yang membidangi pemerintahan desa pada Dinas PMD.
- (6) Hasil penilaian kinerja desa dengan mekanisme *reward and punishment* ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan SID-Kinerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas PMD, antara lain:
 - a. melakukan pemantauan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan SID-Kinerja; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan SID-Kinerja kepada Pemerintah Desa dan operator desa.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan SID-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas PMD bersama Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 7 Oktober 2025
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FIRMANSYAH ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004